

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 437/1189 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SALSABILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidkan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidkan Anak Usia Dini:
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB SALSABILA Alamat JI.Lingkar utara Rt 09 Rw 01 Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 020/PAUD/I/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU : Memberikan ijin Perpanjangan pendirian kepada :

Nama Lembaga : KB SALSABILA

Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Nurfaizah,S.Ag Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Moch.Natsir

Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl.Lingkar Utara Rt 07 Rw 01

Desa/Kelurahan : Randudongkal Kecamatan : Randudongkal Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada

peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan

ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan

adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang

pada tanggal : 22 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

> SUGIYANTO, SH.M.SI Pembina TK I

NIP 19640712 199003 1 009